



# BUPATI PESISIR SELATAN

Pesisir Selatan, 28 Juli 2025

Nomor : 100.1.2/1552/INSP/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan
2. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
3. RSUD/Puskesmas/BUMD se Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pimpinan Mitra Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

di

Tempat

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas yang sejalan dengan Penguatan Budaya Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kewajiban untuk menolak dan melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pemberian gratifikasi berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku/kode etik, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, dan/ atau penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.
3. Berkenaan dengan poin 1 dan poin 2 diatas, kami mengimbau kepala seluruh Perangkat Daerah/Wali Nagari/RSD/Puskesmas/BUMD/Rekanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tidak memberikan dan/atau menerima suap/gratifikasi kepada/dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Pihak yang melakukan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur penanganan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk senantiasa memegang teguh dan menggaungkan semangat “Tolak dan Lapor Gratifikasi”, apabila Saudara/i mengetahui adanya dugaan pelanggaran, baik berupa pemberian, permintaan, dan penerimaan gratifikasi maupun bentuk pelanggaran lainnya oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kami mengharapkan partisipasi Saudara untuk melaporkan melalui saluran pengaduan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui <https://gol.kpk.go.id/> atau aplikasi **SPAN Lapor**.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Bupati Pesisir Selatan,

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.